



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI C**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 15 TAHUN 2002  
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 34 Seri C dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578 );
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 34 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 34 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf c dihapus sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
5. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
8. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
10. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran yang dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk mobil penumpang umum dan bus umum serta mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

15. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
  16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
  17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
  18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
  19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  20. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif retribusi jasa penggunaan tempat parkir kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang setiap kali masuk :
  1. Bus Antar Kota antar Propinsi Rp. 1.500,00
  2. Bus Antar Kota dalam Propinsi Rp. 1.000,00

- |    |   |     |        |
|----|---|-----|--------|
| 3. | Angkutan Pedesaan dengan jadwal tetap dan teratur | Rp. | 500,00 |
| 4. | Angkutan Pedesaan/Kota tidak dengan jadwal        | Rp. | 500,00 |
- b. Tarif retribusi jasa penggunaan tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan yang bermalam di terminal setiap hari :
- |    |   |     |          |
|----|---|-----|----------|
| 1. | Bus Antar Kota antar Propinsi                     | Rp. | 5.000,00 |
| 2. | Bus Antar Kota dalam Propinsi                     | Rp. | 4.000,00 |
| 3. | Angkutan Pedesaan dengan jadwal tetap dan teratur | Rp. | 2.000,00 |
| 4. | Angkutan Pedesaan/Kota tidak dengan jadwal        | Rp. | 2.000,00 |
- c. Tarif retribusi jasa penggunaan tempat parkir kendaraan selain kendaraan umum :
- |    |              |     |          |
|----|--------------|-----|----------|
| 1. | Sepeda motor | Rp. | 500,00   |
| 2. | Mobil        | Rp. | 1.000,00 |
3. Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Penggunaan fasilitas Terminal dipungut retribusi sebagai berikut:

- |    |  |     |               |
|----|--|-----|---------------|
| 1. | Usaha makanan, minuman, penjualan rokok dan minuman ringan | Rp. | 2.000,00/hari |
| 2. | Usaha cinderamata dan bahan bacaan                         | Rp. | 2.500,00/hari |
| 3. | Usaha tempat peristirahatan awak kendaraan umum            | Rp. | 2.500,00/hari |



4. Usaha jasa telepon (wartel)	Rp. 2.500,00/hari
5. Usaha jasa penjualan tiket angkutan	Rp. 2.000,00/hari
6. Usaha penitipan barang	Rp. 1.500,00/hari
7. Usaha pencucian kendaraan	Rp. 3.000,00/hari
8. Jasa MCK :	
a. Buang air besar, mandi	Rp. 1.000,00/ masuk
b. Buang air kecil	Rp. 500,00/ masuk
9. Usaha penunjang lainnya	Rp. 1.500,00/hari

4. Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

5. Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

(1) Tanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 27 Pebruari 2008

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 17 April 2008

SEKRETARIS DAERAH,

*Cap ttd,*

S Y A M S U D I N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI C

Diumumkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 17 April 2008

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 234 642

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 15 TAHUN 2002  
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 34 Seri C dipandang sudah tidak sesuai lagi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Pasal 1 : Cukup jelas

#### Angka 2

Pasal 8 : Cukup jelas

#### Angka 3

Pasal 9 : Cukup jelas

#### Angka 4

Pasal 11 : Cukup jelas

#### Angka 5

Pasal 23 : Cukup jelas

### Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 98